



P U T U S A N

No. 382 K/TUN/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto

Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

GUMONO, SH., dkk., Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan Pusat, berkedudukan di Jalan Jenderal

Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu

Tergugat ;

m e l a w a n :

PT. SHINMEI ELEKTRIK INDONESIA, berkedudukan di MM 2100

Industrial Town, Jalan Lombok 2 Blok O-3 Ganda Mekar Cibitung,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 60/1277/308-2/X/PHI/7-2003 tertanggal 31 Juli 2003, tentang Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Serikat Pekerja pada Penggugat ;

bahwa Penggugat menerima surat keputusan a quo pada tanggal 15 September 2003, dengan demikian gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 pasal 55 ;

bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah merupakan keputusan Badan Administratif atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah sesuai dan memenuhi unsur pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu kongkrit, individual dan final ;

bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan upaya banding administrasi sehingga berdasarkan pasal 48 jo. pasal 51 ayat (3) Undang-

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.382 K/TUN/04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 adalah merupakan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur pasal 53 ayat (2c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dimana pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan, seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut ;

bahwa Keputusan Tergugat No. 60/1277.308-2/X/PHI.7-2003 tertanggal 31 Juli 2003 pada dasarnya mengubah Keputusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung yang berbunyi :

- Menolak tuntutan PUK SPEE SPME PT. Shimei Elektrik Indonesia dengan alamat Kawasan Industri MM 2100 Cibitung Bekasi, mengenai kenaikan uang transport ;
- Putusan ini bersifat mengikat baik bagi Pengusaha maupun Serikat Pekerja;
- Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bekasi ;

bahwa Keputusan Tergugat No. 60/1277.308-2/X/PHI.7-2003 tertanggal 31 Juli 2003 telah merubah Keputusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 565/Pts.110/BPPKD tanggal 25 Maret 2003 sehingga menjadi sebagai berikut :

- Mengabulkan sebagian tuntutan PUK SPEE SPME PT. Shimei Elektrik Indonesia beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok O-3 Cibitung Bekasi tentang kenaikan uang transport sebesar 20 % yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2003 kepada Pekerja ;
- Mewajibkan Pengusaha PT. Shimei Elektrik Indonesia beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok O-3 Cibitung Bekasi untuk memberikan kenaikan uang transport sebesar 20 % yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2003 kepada Pekerja ;
- Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bekasi ;

bahwa Keputusan Tergugat tersebut merupakan putusan yang memberatkan Penggugat dan merupakan putusan yang kurang cermat karena keputusan tersebut telah mengesampingkan fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Serikat Pekerja telah disepakati masalah gaji sampai tahun

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.382 K/TUN/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 sudah tidak ada masalah sebagaimana tertuang pada hasil perundingan tanggal 28 Maret 2002 ;

bahwa ternyata oleh Serikat Pekerja mengingkari kesepakatan tersebut dengan mengajukan permohonan perantaraan Disnaker Kabupaten Bekasi perihal kenaikan uang transport ;

bahwa Penggugat selain telah memberikan uang transport dari rumah tempat tinggal Pekerja sebesar Rp. 30.000,- perorang setiap bulan, juga telah menyediakan armada jemputan pulang pergi terhadap para Pekerja dari setiap titik jemputan sampai ke lokasi pabrik Penggugat dan sebaliknya, dimana beban biayanya ditanggung oleh Penggugat ;

bahwa dilain pihak, Penggugat telah mengajukan bukti hasil audit Akuntan Publik Sidharta & Wijaya bahwa Penggugat telah mengalami kerugian pada tahun 2002 ;

bahwa seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut diatas, ternyata tidak dinilai oleh Tergugat dalam mengambil putusannya ;

bahwa apabila putusan Tergugat dilaksanakan oleh Penggugat, maka secara hukum putusan tersebut merupakan cerminan yang tidak baik terhadap Penggugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 60/1277/308-2/X/7-2002 tertanggal 31 Juli 2003 tentang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara PT. Shinmei Elektrik Indonesia, Kawasan Industri MM 2100 Blok O-3 Cibitung Bekasi dengan PUK SPEE SPMI PT. Shinmei Elektrik Indonesia beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok O-3 Cibitung Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan putusan yang baru yang isinya menyatakan menolak tuntutan kenaikan uang transport PUK SPEE SPMI PT. Shinmei Elektrik Indonesia, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok O-3 Cibitung Bekasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 311/G.TUN/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Juli 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.382 K/TUN/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 60/1277/308-2/X/PHI/7-2003 tertanggal 31 Juli 2003 tentang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara PT. Shinmei Elektrik Indonesia, Kawasan Industri MM 2100 Blok O-3 Cibitung Bekasi dengan PUK SPEE SPMI PT. Shinmei Elektrik Indonesia, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok O-3 Cibitung Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan putusan yang baru yang isinya menyatakan menolak tuntutan kenaikan uang transport PUK SPEE SPMI PT. Shinmei Elektrik Indonesia, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok O-3 Cibitung bekasi ;
4. Menjadikan Penetapan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Februari 2004 tentang penundaan pelaksanaan putusan Tergugat dalam sengketa ini tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.250,- (seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diterima oleh Tergugat pada tanggal 20 Juli 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Agustus 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 144/K/2004/ PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan kasasi mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Agustus 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 19 Agustus 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 September 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dari Segi Kewenangan :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.382 K/TUN/04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara antara Termohon Kasasi/Penggugat selaku Pengusaha dengan PUK SPEE PT. Shinmei Elektrik Indonesia (bukti T.1) adalah merupakan perselisihan kepentingan tentang "kenaikan uang transport, hal ini merupakan perselisihan hubungan industrial atau perselisihan perburuhan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan ;
2. Bahwa oleh karena perkara tersebut merupakan perselisihan kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, maka produk yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut merupakan "putusan" atau bukan merupakan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga putusan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Jadi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk menilai putusan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut ;

Dari Segi Materi :

1. Bahwa tuntutan kenaikan uang transport yang diajukan oleh PUK SPEE SPMI PT. Shinmei Elektrik Indonesia (Serikat Pekerja) karena adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akibatnya nilai uang transport yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada saat ini sebesar Rp. 30.000,- /bulan sudah tidak mencukupi untuk ongkos pergi pulang dari rumah masing-masing Pekerja ke tempat-tempat/titik-titik jemputan, karena jaraknya masih cukup jauh, sehingga uang sebesar Rp. 30.000,-/bulan atau sebesar Rp. 1.000,-/hari jelas tidak mencukupi ;
2. Bahwa secara umum karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut, ongkos angkutan mengalami kenaikan rata-rata antara 20 % - 30 %, oleh karena itu wajar apabila Serikat Pekerja sebagai organisasi karyawan menuntut Termohon Kasasi/Penggugat (Pengusaha) agar uang transport karyawan tersebut dinaikkan ;
3. Bahwa menurut keterangan Serikat Pekerja, Termohon Kasasi/Penggugat (Pengusaha) pernah menyanggupi untuk memberikan tambahan dana sebesar Rp. 10.000,- kepada setiap karyawan dan hal tersebut baru direalisasi dalam bentuk tunjangan kehadiran sebesar Rp. 8.000,- (kalau karyawan tersebut hadir terus setiap bulan, tetapi kalau tidak hadir dipotong) dan tunjangan masa kerja sebesar Rp. 500,- per tahun masa kerja, berarti dana sebesar Rp. 10.000,- tersebut belum seluruhnya diberikan kepada karyawan (bukti T.2) ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.382 K/TUN/04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu, sebenarnya Serikat Pekerja minta agar sisa tambahan dana tersebut diberikan kepada para karyawan dalam bentuk kenaikan uang transport ;
5. Bahwa menurut keterangan Serikat Pekerja dalam suratnya tanggal 17 April 2003, faktanya pada tahun 2002 (pada waktu terjadi perkara ini) di Perusahaan Termohon Kasasi/Penggugat masih banyak lembur dan juga ada penambahan atau membeli beberapa unit mesin baru, hal ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut masih berjalan baik dan mengalami kemajuan.
Oleh karena itu bukti P.3 yang digunakan sebagai dasar oleh Judex Factie untuk membatalkan putusan Pemohon Kasasi/Tergugat dan menolak tuntutan kenaikan uang transport yang diajukan oleh Serikat Pekerja tersebut tidak tepat, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada ;
6. Bahwa sesuai dengan putusan Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat hanya diwajibkan memberikan kenaikan uang transport tersebut hanya sebesar 20 %, berarti sebesar 20 % x Rp. 30.000,- = Rp. 6.000,-/bulan, sehingga uang transport yang akan dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada masing-masing karyawan sebesar Rp. 36.000,- untuk ongkos pergi pulang selama sebulan dari rumahnya ke tempat-tempat jemputan dan hal ini sebenarnya belum mencukupi ;
7. Bahwa perlu diketahui, banyak perusahaan yang tidak jujur dalam membuat laporan keuangan atau neraca rugi laba perusahaannya sehingga hasil audit Akuntan Publik tersebut dapat direayasa untuk memenuhi keinginannya ;
8. Bahwa putusan Judex Factie tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, karena produk Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 merupakan putusan atau bukan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan faktanya perusahaan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut pada tahun 2002 sampai saat ini masih berjalan baik, buktinya masih banyak lembur dan membeli mesin-mesin baru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 8 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi,

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.382 K/TUN/04



karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 November 2006 oleh **Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Prof.Dr. Muchsan, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd.
Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH.
ttd.
Prof.Dr. Muchsan, SH.

Ketua :
ttd.
Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – Biaya :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi ----- Rp. 1.000,-
3. Administrasi ----- Rp. 193.000,-
- Jumlah = Rp. 200.000,-

Panitera Pengganti :
ttd.

Matheus Samiaji, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.382 K/TUN/04